

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Nikah adalah suatu peristiwa sakral yang dianggap sebagai pintu gerbang menuju kehidupan baru bagi seorang individu. Keputusan untuk memasuki ikatan pernikahan membawa dampak besar terhadap masa depan seseorang, karena hal tersebut tidak hanya menciptakan ikatan emosional, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang. Pernikahan menjadi fondasi bagi kehidupan keluarga dan membentuk landasan bagi kebahagiaan individu. Pilihan pasangan hidup memegang peranan kunci dalam menentukan arah kehidupan, memengaruhi aspek-aspek penting seperti keharmonisan rumah tangga, dukungan emosional, dan keberhasilan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam hukum Islam dijelaskan sebagai sebuah pernikahan yang diresmikan melalui akad yang sangat kuat, yang dikenal sebagai mitssaqan ghalidzan. Mitssaqan ghalidzan merupakan janji yang teguh dan kuat untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial antara dua individu, melainkan juga sebuah bentuk ibadah yang mendalam. Mitssaqan ghalidzan menekankan

---

<sup>1</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga, (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*, ( Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), h. 19.

pada kesungguhan dan kekuatan janji yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang akan menikah. Akad ini melibatkan persetujuan dari kedua mempelai, serta saksi-saksi yang menyaksikan proses pernikahan tersebut. Dengan melakukan mitssaqan ghalidzan, pasangan meneguhkan niat mereka untuk saling melengkapi, saling membantu, dan melalui perjalanan hidup bersama dengan penuh tanggung jawab.<sup>2</sup>

Pernikahan memiliki tujuan mulia dalam Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (tentram, penuh kasih, dan penuh berkah). Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pemilihan calon istri atau suami yang baik. Kriteria tersebut diatur dalam bab kafaah, yang mencakup aspek agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, dan harta.

Rasulullah saw memberikan petunjuk kepada umat islam yang ingin memilih pasangan dalam sabdanya:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ  
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Seorang wanita itu dinikahi kerana empat; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu mengutamakan yang beragama, niscaya kamu berbahagia.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam Bab II, Tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2, (Jakarta : DPBPAI), h. 11.

<sup>3</sup> Imam Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h.

Menjaga *kafaah* membantu mencegah konflik dalam rumah tangga, karena keselarasan dalam keyakinan dan nilai-nilai hidup menciptakan fondasi yang kokoh. Selain itu, pemahaman yang matang terhadap *kafaah* membantu meminimalkan potensi ketegangan terkait perbedaan nasab, pekerjaan, kemerdekaan, dan harta. Dalam konteks ini, menjaga *kafaah* bukan hanya sekadar memenuhi standar sosial atau budaya, tetapi lebih merupakan upaya untuk menciptakan ikatan pernikahan yang berlandaskan pada ketulusan, saling pengertian, dan dukungan. Dengan demikian, *kafaah* menjadi landasan yang kuat untuk membentuk hubungan yang harmonis dan bertahan dalam ikatan pernikahan.<sup>4</sup>

Selain itu, aspek harta juga menjadi faktor keseimbangan yang signifikan. Pemahaman bersama tentang keuangan, tanggung jawab finansial, dan cara mengelola sumber daya ekonomi keluarga dapat memberikan fondasi yang kokoh untuk perkawinan yang berhasil. Dengan memperhatikan keseimbangan ini, pasangan dapat menciptakan fondasi perkawinan yang kokoh, mendukung visi dan tujuan bersama mereka. Dengan demikian, walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang atau ajaran agama, masalah keseimbangan ini menjadi

---

<sup>4</sup> Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, “Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Empat Madzhab” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021),h. 20. DOI : [10.55210/assyah.v7i1.429](https://doi.org/10.55210/assyah.v7i1.429) .

kunci untuk mencapai keharmonisan dan ketentraman dalam perkawinan.<sup>5</sup>

Tentang *kafa'ah*, bukanlah konsep baru dalam Islam. Kitab-kitab fiqih yang membahas hukum Islam telah memasukkan pemikiran mengenai *kafa'ah*. Meskipun demikian, kontroversi masih melingkupi masalah *kafa'ah* di antara imam madzhab, baik dari segi ukuran yang digunakan maupun kedudukannya sebagai syarat pernikahan. Hal ini menghasilkan implikasi yang bervariasi. Salah satu kriteria *kafa'ah* yang menjadi sumber perselisihan di antara imam madzhab adalah masalah profesi atau pekerjaan. Secara praktis, aspek *hirfah* menjadi pertimbangan utama bagi calon mempelai dalam menjalani pernikahan, karena *hirfah* (profesi) seseorang dapat menjadi penentu tinggi atau rendahnya keadaan ekonomi seseorang.

Oleh karena itu, penulis ingin menyelidiki lebih mendalam melalui penelitian dengan mengangkat sebuah judul: ***Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad)***

---

<sup>5</sup> Rusyada Bastri, *4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Cv. Learning Center, 2019), h. 72.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* yang dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad?
2. Apa implikasi dari pemahaman Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad terhadap *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam masyarakat modern?

## **C. Fokus Penelitian**

Untuk memastikan agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tetap terfokus dan menghindari penyimpangan, peneliti membatasi pembahasannya hanya pada Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

## **D. Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan manfaat dalam proposal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis perbedaan konsep Hirfah sebagai kriteria Kafa'ah antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

2. Untuk mengetahui implikasi dari pemahaman Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad terhadap Hirfah sebagai kriteria Kafa'ah dalam masyarakat modern.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan wacana hukum Islam, khususnya terkait dengan hirfah sebagai kriteria kafa"ah dalam pernikahan menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Selain itu, diharapkan dapat membuka wacana baru dalam kajian hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berharga serta pengetahuan mendalam mengenai hirfah sebagai kriteria kafa"ah dalam pernikahan, khususnya dari perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

#### **F. Peneliti Terdahulu Yang Relevan**

Kajian mengenai *kafa'ah* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Saya telah meneliti beberapa hasil penelitian dan

karya ilmiah terkait sebagai bahan perbandingan, antara lain sebagai berikut:

Fahmi Nur Syehu dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Keluarga Pesantren Menurut Kyai Salaf Pondok Pesantren Gedongan Cirebon*”, dia mengatakan bahwa konsep kafa’ah di pondok pesantren gedongan Cirebon berdasarkan hujjah atau dasar hukum, seperti hadis Nabi Muhammad SAW dan literatur fikih klasik. Penelitian lapangan yang dilakukan di Pondok Pesantren Gedongan Cirebon, dengan fokus pada praktik konsep kafa’ah atau pernikahan sekufu. Kyai Pesantren Gedongan menetapkan tiga kriteria kafa’ah: aspek agama, nasab, dan pekerjaan, yang terbukti dapat menghasilkan hubungan perkawinan yang harmonis dan mempertahankan silaturahmi antar keluarga besar.<sup>6</sup> Sedangkan penelitian yang saya kaji mencakup analisis tentang *hirfah* sebagai kriteria *kafa’ah* dalam pernikahan dari perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Putri Pratamaha yang berjudul “*Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi’i*”, dimana karya tersebut menjelaskan pernikahan harus menguntungkan bagi wanita, dan jika merugikan, ia dapat memfasakh perkawinan tersebut. Keserasian dalam agama saja tidak cukup; mencari

---

<sup>6</sup> Fahmi Nur Syehu., “*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Keluarga Pesantren Menurut Kyai Salaf Pondok*” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta*, 2021.

jodoh dengan kualitas, kesetaraan, dan kesesuaian pekerjaan menjadi penting demi kesejahteraan dalam rumah tangga.<sup>7</sup> Perbedaannya ada pada sudut pandang yang di gunakan, karena penelitian diatas terfokus pada pandangan imam syafii. Sedangkan penelitian yang penulis kaji berbeda dengan terfokus pada *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan dari perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah)*”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa masalah kafa'ah sangat diperhatikan terutama dalam hal aib/cacat, status merdeka, nasab, dinayah, dan hirfah.<sup>8</sup>

Skripsi Aisyah Binti Azhar yang berjudul “*Nasab Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Malikiyyah dan syafi'iyah)*”. Penulis tersebut menjelaskan *kafa'ah* ditentukan oleh agama, di mana keduanya harus beragama Islam. Kriteria lainnya meliputi kesucian, kemerdekaan, pekerjaan, harta, usia, dan saling menjaga. *Kafaah* lebih bertujuan untuk melindungi calon isteri daripada

---

<sup>7</sup> Intan Putri Pratama, *Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan Perspektif Imam syafi'i*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020 .

<sup>8</sup> Muhammad Arsyad, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan ( Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah )* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.



kepentingan wali.<sup>9</sup> Skripsi tersebut menjelaskan peranan nasab dalam *kafa'ah*, sementara penulis menganalisis *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

Skripsi Friska Lutfi Setiani yang berjudul “ Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Prespektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”. Dia menjelaskan dalam penelitiannya Tafsir al-Misbah, Quraisy Shihab menekankan peran aktif suami istri dalam membangun keluarga seimbang. Ia menyoroti pentingnya partisipasi bersama, di mana istri juga harus menyumbangkan pemikiran dan perasaannya, menegaskan bahwa tidak ada superioritas inheren di antara keduanya. Shihab memandang hubungan suami istri sebagai kemitraan yang didasarkan pada kesetaraan gender, bukan dominasi struktural, dengan prinsip membangun keluarga yang seimbang dan sehat berdasarkan penghargaan dan pemerataan hak. Ini tidak hanya menjadi tujuan pernikahan, tetapi juga menciptakan lingkungan harmonis sesuai dengan aspirasi setiap anggota keluarga.<sup>10</sup>

## **G. Kerangka Pemikiran**

Pengertian profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang didasari oleh pendidikan keahlian tertentu,

---

<sup>9</sup> Aisyah Binti Azhar, *Nasab Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Malikiyah Dan Syafi'iyah)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

<sup>10</sup> Friska Lutfi Setiani, *Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Prespektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Banten, 2023.

termasuk keterampilan, kejuruan, dan aspek-aspek lain yang relevan. Dalam konteks ini, profesi mencakup pekerjaan atau karir yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan khusus, dan pendidikan yang mendalam dalam bidang tertentu. Profesi seringkali diidentifikasi dengan spesialisasi tertentu yang memerlukan dedikasi, kompetensi, dan etika kerja yang tinggi.<sup>11</sup>

*Kafa'ah* adalah kesetaraan status suami dalam hubungannya dengan istrinya dalam berbagai aspek, seperti latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan<sup>12</sup> :

الكفاءة: ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

“Al-Kafa`ah. Yang dimaksud dengan al-kafa`ah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri”.

Dari pernyataan diatas bisa kita pahami bahwa pernikahan dianggap sebagai institusi yang sangat penting dan suci, yang dijalankan dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, kesesuaian antara keduanya dianggap sebagai faktor penting dalam memastikan keberhasilan pernikahan tersebut.

---

<sup>11</sup> Supardi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 16

<sup>12</sup> Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi 'I*, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), h. 43.

Prinsip *kafa'ah* dalam hukum Islam memegang peranan krusial dalam membentuk hubungan perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan memastikan kesesuaian pasangan untuk mencapai kemaslahatan umum dan membangun masyarakat yang seimbang dan harmonis. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga panduan moralitas untuk membentuk masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam.<sup>13</sup>

Tujuan penggunaan *kafa'ah* ini bukan untuk membedakan antara Muslim satu dengan yang lain, tetapi untuk melindungi calon istri dan keluarganya dari "penghinaan". Meskipun di mata Allah, keutamaan manusia adalah keimanan, namun dalam konteks pernikahan, aspek sosial dan kemanusiaan juga harus dipertimbangkan selain aspek ibadah.<sup>14</sup>

Penentuan *kafa'ah* adalah hak bagi perempuan yang akan menikah, yang memungkinkan dia untuk menolak atau tidak memberi izin kepada walinya jika dia akan dinikahkan dengan seseorang yang tidak cocok dengannya. Sebaliknya, jika seorang calon istri ingin menikah dengan seseorang yang tidak cocok dengannya, wali memiliki hak untuk campur tangan dan mencegah pernikahan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> A. Zuhdi Mudhlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Cet. II, (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 11.

<sup>14</sup> <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-kafaah-konsep-kesetaraan-dalam-pernikahan-yEo4D> Diakses pada 10 Maret 2024, Pukul 20:58.

<sup>15</sup> Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 100.

Kriteria dalam menilai *kafa'ah* adalah posisi sosial dari pihak perempuan, karena biasanya perempuanlah yang dipinang oleh laki-laki untuk dinikahi. Oleh karena itu, minimal laki-laki yang akan menikah harus setara dengan perempuan dalam status sosialnya. Jika laki-laki memiliki status sosial yang lebih tinggi dari perempuan, itu bukanlah suatu halangan, bahkan dianggap lebih baik.<sup>16</sup>

Perbedaan ini mencerminkan variasi interpretasi dan penekanan yang diberikan oleh masing-masing madzhab terhadap elemen-elemen yang dianggap relevan dalam menilai kesesuaian calon suami dan istri. Meskipun faktor agama dianggap sebagai yang paling utama, perbedaan pandangan muncul terutama pada faktor-faktor tambahan yang diikutsertakan dalam konsep *kafa'ah*.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang peneliti ambil untuk mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yang mencakup:

---

<sup>16</sup> Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*,h.100

<sup>17</sup> Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), h. 138

## 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, di mana bahan-bahan pustaka seperti buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber terkait lainnya dieksplorasi untuk mengkaji topik yang dibahas.<sup>18</sup>

Jenis penelitiannya adalah kualitatif, dengan fokus penekanan lebih pada analisis teks.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup subjek-subjek dari mana data dapat diperoleh :

### a. Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>19</sup> Sumber asli tersebut memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu sumber data primer dari kitab *Badai' u As-Shona' i* Jilid III Karangan murid Imam Abu Hanifah yaitu Imam 'Alauddin Abu Bakr bin

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. 12), h. 194.

<sup>19</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), h. 56.

<sup>20</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 132.

Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi dan kitab Al-Mugni Jilid I  
Karangan murid Imam Ahmad yaitu Ibnu Qudamah.

b. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku, jurnal, dan majalah. Ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dan dianalisis dalam konteks hubungannya dengan data utama.<sup>21</sup> Tentu, sumber data sekunder dari kitab-kitab fiqh seperti “al-fiqh ‘ala madzahibil arba’ah” dan “fiqh sunnah,” bersama dengan literatur ilmiah dan pandangan pakar, akan memperkaya penelitian ini dengan sudut pandang yang mendalam dan beragam.

3. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pemilihan buku-buku atau bahan bacaan yang relevan dengan masalah penelitian.
- b. Klasifikasi data yang terdapat dalam buku-buku atau bahan bacaan yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 12.

- c. Pembacaan, telaah, dan pengelolaan buku-buku atau bahan bacaan yang terkait dengan masalah penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Teknik menganalisa data dan materi yang disajikan dalam Penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif, Kualitatif, yakni menggambarkan, menguraikan dan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya tentang pendapat Imam malik dan imam Hanafi, kemudian pendapat tersebut dibandingkan dengan cara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.<sup>22</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan eksplorasi masalah-masalah dalam karya ilmiah ini, terbagi menjadi lima BAB, yaitu:

- BAB I** : **Pendahuluan**, berisi Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang relavan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : **Kafa'ah dalam Pernikahan**. Pada bab ini berisi pengertian kafa'ah, dasar hukum kafa'ah, kriteria kafa'ah,

---

<sup>22</sup> Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*,h.133

hingga eksistensi dan urgensi kafa'ah.

**BAB III : Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tentang *Hirfah* sebagai Kriteria *Kafa'ah* dalam Pernikahan,** berisi biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, konsep hirfah sebagai kriteria kafa'ah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

**BAB IV : Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Tentang *Hirfah* Sebagai Kriteria *Kafa'ah* dalam Pernikahan,** Pada bab ini, penulis akan melakukan analisis menyeluruh terkait analisis komparatif terhadap konsep *hirfah* sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Termasuk juga analisis implikasi hukum *hirfah* dalam konteks pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad di masyarakat modern.

**BAB V : Penutup,** bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran.